ABSTRAK PERATURAN

ARSIP DINAMIS

2026

PERATURAN MENTERI NO. 3, BN 2026/N0.327 THN 2026, 35 HLM.

PERATURAN MENTERI TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

ABSTRAK:

- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2026 mengatur tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Peraturan ini disusun untuk mendukung tertib arsip serta pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis. Pengelolaan Arsip Dinamis bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, aman, dan terpercaya sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban.
- Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi kegiatan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan Arsip. Pengelolaan tersebut mencakup Arsip Vital, Arsip Aktif, dan Arsip Inaktif yang dilaksanakan secara tekstual maupun elektronik. Penciptaan Arsip dilakukan melalui pembuatan dan penerimaan Arsip berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis.
- Penggunaan Arsip dilaksanakan melalui pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi Pencipta Arsip maupun Pengguna Arsip yang berhak. Pemeliharaan Arsip dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip, termasuk melalui pemberkasan, penyimpanan, serta Alih Media. Penyusutan Arsip dilakukan melalui pemindahan Arsip Inaktif, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada ANRI dan/atau Lembaga Kearsipan.
- Peraturan ini juga mengatur pengelolaan Arsip secara elektronik guna menjamin ketersediaan, keamanan, keutuhan, keautentikan, dan keteraksesan informasi. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan oleh organisasi kearsipan yang terdiri atas Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Unit Pengolah bertanggung jawab terhadap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan Arsip Aktif, pengelolaan Arsip Vital, serta penyusutan Arsip. Unit Kearsipan bertanggung jawab dalam pengelolaan Arsip Inaktif, pembinaan kearsipan, pemindahan, pemusnahan, penyerahan Arsip Statis, dan pelaksanaan Alih Media sesuai kewenangannya.

CATATAN:

- Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian dapat terlaksana secara tertib, terintegrasi, aman, dan akuntabel.
- Peraturan ini mencabut ketentuan mengenai pengelolaan Arsip Dinamis dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021.